



## PERAN KELEMBAGAAN PANGLIMA LAOT DI KOTA SABANG DALAM MEWUJUDKAN PERIKANAN TANGKAP YANG BERKELANJUTAN

### *ROLE OF PANGLIMA LAOT INSTITUTION ON ACHIEVING SUSTAINABLE CAPTURE FISHERIES IN SABANG*

**Baskoro Pakusadewo<sup>a\*</sup>, Akhmad Solihin<sup>ab</sup>, Ernani Lubis<sup>a</sup>**

<sup>a</sup> Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK- Institut Pertanian Bogor

<sup>b</sup> Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-IPB

E-mail: [baskoropakusadewo@gmail.com](mailto:baskoropakusadewo@gmail.com)

#### ABSTRACT

*The objectives of this study was to analyze the regulation system and to recommend the management of empowerment strategy for Panglima Laot Lhok Iboih, Sabang. This study used qualitative approach with a triangulation method. Data were collected by means of purposive and snowball sampling. Analysis used in this study were normative juridical, descriptive, and SWOT analysis. The results obtained from this study were Panglima Laot Lhok Iboih has implemented several roles: (1) Closed area system in the waters area of Lhok Iboih as conservation and marine tourism area, then the prohibition of the use of destructive tools and methods of fishing, prohibition day for fishing, prohibition to harvest ornamental fish, and prohibition all activities that damage the environment in the Lhok Iboih. (2) Implement sanction for anyone who break the rules, that is: consisting of payment penalty in the form of money, livestock, fishing gears seizure, reconducted the Khanduri Laot; Empowerment strategies of Panglima Laot were conducted by benefiting the strengths and opportunities (SO), which were: the increase of communities role on socializing sea customary law to tourists, collaborative cooperation between Panglima Laot and tourism operators on operational monitoring of SATGAS, the increase of institutional capacity building of Panglima Laot for monitoring and managing fisheries through coaching and training in collaboration with government and NGOs, the providing of infrastructure and facilities coordinated with goverment.*

**Keywords :** *panglima laot, fisheries management, reinforcement of institution institution system.*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pengaturan dan merumuskan strategi penguatan kelembagaan Panglima Laot Lhok Iboih, Kota Sabang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode triangulasi. Pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Panglima Laot Lhok Iboih telah menerapkan beberapa aturan, di antaranya: (1) Sistem *closed area* di kawasan Lhok Iboih sebagai kawasan konservasi dan wisata bahari, kemudian larangan penggunaan alat dan metode penangkapan yang merusak, hari pantang melaut, larangan mengambil ikan hias, dan larangan melakukan kegiatan yang merusak lingkungan di seluruh wilayah Lhok Iboih. (2) Penerapan sanksi bagi siapa saja yang melanggar peraturan, yaitu: Pembayaran denda dalam bentuk uang ataupun hewan ternak, penyitaan seluruh sarana penangkapan, dan melakukan kenduri ulang. (3) Panglima Laot memberikan hak pemanfaatan sumberdaya selama tidak melanggar peraturan yang ada. (4) Pengawasan dan evaluasi secara umum melibatkan seluruh masyarakat nelayan di Iboih dan secara khusus dilakukan oleh POKMASWAS. Strategi penguatan Panglima Laot dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang (SO), yaitu: meningkatkan peran masyarakat dalam mensosialisasikan *hukum adat laot* kepada para wisatawan, penguatan kerja sama kolaboratif antara Panglima Laot dan pelaku wisata dalam mendukung operasional pengawasan SATGAS, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam hal pengawasan dan pengelolaan perikanan melalui pembimbingan dan pelatihan berkolaborasi dengan pemerintah dan LSM, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan berkoordinasi dengan pemerintah.

**Kata Kunci:** Panglima Laot, pengelolaan perikanan, penguatan kelembagaan, sistem kelembagaan

## 1. PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan perikanan menjadi perhatian berbagai pihak, karena hal ini terkait dengan keberlanjutan sumberdaya ikan. Salah satu aspek penting yang menjadi kajian pengelolaan perikanan adalah para pelaku yang terlibat dalam proses pengelolaan tersebut. Menurut Satria (2015), pelaku tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu: pemerintah (*government-based management*), masyarakat (*community-based management*), dan kerjasama keduanya (*co-management*).

Menurut Solihin (2010) dalam mewujudkan perikanan tangkap yang bertanggung jawab perlu dilakukan rekonstruksi dan revitalisasi terhadap kearifan-kearifan lokal yang ada dengan menerapkan model pengelolaan bersama (*co-management*). Salah satu pengelolaan perikanan berbasis masyarakat lokal yang menerapkan model *co-management* di Indonesia adalah Panglima Laot.

Panglima Laot merupakan kelembagaan adat yang berfungsi sebagai pemimpin masyarakat adat nelayan dalam melakukan pengelolaan perikanan di pesisir Aceh. Panglima Laot memiliki wewenang secara *de jure* untuk menentukan hak dalam mengakses area penangkapan dan penggunaan alat tangkap, larangan menangkap pada hari keagamaan, inisiatif pencarian terhadap nelayan yang hilang, menentukan tuntutan ganti rugi dalam kecelakaan kapal penangkapan, dan penengah apabila terjadi perselisihan antara nelayan (Cinner *et al.* 2012). Sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Panglima Laot meliputi kawasan perlindungan laut (Kusumawati & Huang 2014), pelaksanaan *hukom adat laot* (Sulaiman 2013), dan mendukung perikanan tangkap yang berkelanjutan berbasis masyarakat (Chaliluddin *et al.* 2014).

Menurut Wiryawan & Solihin (2015) pengelolaan perikanan yang berkelanjutan

dapat dicapai dengan melakukan pendekatan terhadap komunitas masyarakat pesisir. Lebih lanjut, penerapan ini dapat dilakukan pada komunitas perikanan tradisional yang terbukti mampu melakukan *self-control* (pengendalian diri) terhadap hasil tangkapan, penggunaan teknologi yang sesuai, tingkat kolektivitas yang tinggi antara anggota komunitas perikanan, dan adanya *traditional knowledge* (pengetahuan lokal) yang mencerminkan upaya ketahanan perikanan dalam jangka panjang. Panglima Laot merupakan salah satu kelembagaan lokal yang dinilai mampu menerapkan pengendalian tersebut. Sistem pengelolaan perikanan yang dilakukan oleh Panglima Laot merupakan hal yang menarik untuk diteliti, khususnya di Desa Iboih, Kota Sabang.

Desa Iboih merupakan salah satu desa yang menjadi objek wisata bahari, karena keindahan ekosistem laut dan terumbu karangnya. Kawasan tersebut dikelola oleh masyarakat lokal yang diwakili oleh Panglima Laot bersama dengan pemerintah lokal. Selama 10 tahun terakhir, sektor pariwisata di Iboih semakin berkembang sehingga Panglima Laot tidak hanya mengatur perikanan tangkap, tetapi juga ikut mengelola kegiatan pariwisata di sana. Hal ini bertujuan menghindari konflik antara kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan para nelayan dan kegiatan pariwisata di Desa Iboih. Perkembangan sektor pariwisata menjadi tantangan bagi Panglima Laot dalam menerapkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan di Desa Iboih. Menurut data BAPPEDA Kota Sabang (2014), pada tahun 2013 jumlah turis mancanegara yang datang untuk berwisata di Sabang mencapai 410 orang, hal ini belum termasuk masyarakat lokal yang datang dari luar Kota Sabang. Banyak masyarakat dari luar Sabang yang datang ke Desa Iboih, akan tetapi belum memahami tentang peraturan *hukom adat laot* yang berlaku di

sana. Penguatan terhadap kelembagaan ini perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, oleh sebab itu penelitian ini bertujuan mengkaji sistem pengelolaan perikanan dan strategi penguatan kelembagaan Panglima Laot Lhok Iboih.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015 sampai 3 Oktober 2015 di Desa Iboih, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian studi kasus, didahului dengan pra survei pada bulan Juli 2015 di Desa Iboih, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat secara mendalam dengan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah kombinasi antara metode pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan ditentukan sebelum mengumpulkan data, selanjutnya informan tersebut akan menunjuk kepada informan lain yang berpotensi memiliki informasi kepada peneliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 3 orang informan, yaitu Panglima Laot Lhok Iboih, Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Kota Sabang, dan Ketua Kelompok Nelayan Udeep Makmu Iboih. Data yang diambil dari hasil wawancara tersebut adalah sistem *hukum adat laot* yang berjalan di Lhok Iboih, peran Panglima Laot Lhok Iboih di masyarakat nelayan dan pemerintah, dan peluang serta tantangan yang dihadapi oleh Panglima Laot selama menjalankan tugasnya. Informasi tersebut kemudian dijadikan sebagai acuan dalam perumusan Strategi

SWOT (*Strengths Weaknesses Opportunities Threats*). Perumusan strategi penguatan kelembagaan dilakukan dengan cara mengisi kuesioner oleh 3 orang informan dan 4 orang responden dari masing-masing kepala bidang Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Sabang, selain Kepala Bidang Perikanan. Data sekunder diperoleh dari Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Panglima Laot Iboih periode 2009-2014, peraturan tertulis tentang *hukum adat laot*, peraturan perundang-undangan, buku teks, hasil penelitian sebelumnya serta literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah analisis yuridis normatif, dan analisis SWOT. Sistem pengaturan Panglima Laot Lhok Iboih dianalisis secara yuridis normatif. Menurut Soekanto & Mamudji (2014) pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Lebih lanjut, pendekatan ini dapat diterapkan dalam penelitian hukum adat dengan syarat data yang dianalisis adalah bentuk hukum adat tercatat atau yang didokumentasikan. Strategi penguatan kelembagaan Panglima Laot Lhok Iboih dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths Weaknesses Opportunities Threats*).

## 3. HASIL DAN DISKUSI

### 3.1. Sistem Pengaturan Panglima Laot Lhok Iboih

#### 3.1.1. Batas wilayah kelola

Panglima Laot Lhok Iboih memiliki batas wilayah yaitu di darat dan laut. Batas wilayah darat adalah batas administratif satu desa/kelurahan, ditandai dengan patok yang dibuat oleh masing-masing Panglima Laot Lhok (Wiryawan & Solihin

2015). Batas wilayah laut ditentukan sejauh 2 mil ke arah laut sebagai batas berlakunya *hukom adat laot*. Sebagai contoh, bila wilayah Lhok Iboih sedang mengadakan *khanduri laot*, akan berlaku pantangan melaut selama beberapa hari di wilayah Lhok Iboih, sehingga semua kegiatan penangkapan ikan tidak boleh dilakukan dalam jarak tersebut. Batas tersebut ditentukan secara imajiner, karena tidak terdapat patok batas yang bisa dilihat di laut. Gambar 1 menunjukkan wilayah kelola Panglima Laot.

Pada Gambar 1 menunjukkan kawasan berwarna biru yang merupakan zona larang tangkap. Panglima Laot menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan tertutup atau *closed area*. Kawasan ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan wisata bahari dengan luas  $\pm$  2.400 ha. Kusumawati & Huang (2015) menjelaskan tujuan dibentuknya kawasan tersebut adalah untuk memelihara keberlanjutan sumberdaya dan ekosistem laut di dalam kawasan konservasi dan membangun pusat wisata bahari.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Panglima Laot Lhok Iboih membagi wilayahnya menjadi dua wilayah, yaitu wilayah kelola Panglima Laot Lhok Iboih yang merupakan kawasan yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan kawasan zona larang tangkap yang ditujukan sebagai kawasan konservasi dan wisata bahari. Kedua kawasan tersebut dikelola oleh masyarakat adat berdasarkan hukum adat setempat.

### 3.1.2. Sistem aturan

Panglima Laot Lhok memiliki wewenang tertinggi dalam menetapkan

peraturan di wilayahnya. Peraturan hukum adat yang berlaku di setiap *lhok* berbeda-beda didasarkan pada karakteristik lokasi perairan, pemahaman tentang alat-alat tangkap, dan kesepakatan di setiap *lhok* (BAPPEDA Kota Sabang 2013). Peraturan Panglima Laot yang berlaku di Lhok Iboih dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Pada prinsipnya masyarakat nelayan sabang, khususnya di Iboih, memperbolehkan segala kegiatan penangkapan ikan di laut. Hal tersebut selama bermanfaat bagi kehidupan nelayan dan tidak merusak ekosistem laut, serta tidak melanggar hukum adat. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan mendapat sanksi tegas dari Panglima Laot.


### 3.2.3. Sistem sanksi

Sanksi *hukom adat laot* yang berlaku di Kota Sabang berbeda sesuai dengan kesepakatan Panglima Laot di setiap *lhok*. Tabel 2 berikut menunjukkan sanksi adat yang berlaku di Lhok Iboih.

Sanksi-sanksi tersebut dibuat berdasarkan hasil musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat dan para tokoh adat. Pemberian sanksi adat bagi para pelanggar dilakukan oleh Panglima Laot melalui mekanisme sidang pelanggaran adat. Panglima Laot dalam menyelesaikan permasalahan adat tersebut selalu menerapkan sistem musyawarah mufakat dan bersifat kekeluargaan.

### 3.1.4. Sistem hak

*Hukom adat laot* memberikan hak individual kepada masyarakat dalam melakukan pemanfaatan perikanan dan



**Gambar 1.** Peta wilayah kelola Panglima Laot Lhok Iboih dan zona larang tangkap. (Panglima Laot Lhok Iboih, 2015).

**Tabel 1.** Hukom adat laot yang berlaku di Lhok Iboih.

No.	Jenis aturan	Jenis larangan
1	Larangan penangkapan ikan di seluruh wilayah kelola Panglima Laot Lhok Iboih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan menggunakan bom/bahan peledak</li> <li>• Penangkapan menggunakan Potassium/bahan beracun lain</li> <li>• Penangkapan ikan hias dan pengambilan terumbu karang</li> <li>• Pukat malam (<i>purse seine</i>) dilarang beroperasi dalam jarak 4 (empat) mil dari garis pantai</li> <li>• Pukat jepang (jaring muroami)</li> <li>• Menembak ikan (<i>spear guns</i>) dengan alat kompresor dan alat selam di area <i>diving</i></li> </ul>
2	Larangan penangkapan dan pengambilan biota laut di zona larang tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pukat siang (<i>purse seine</i>) dilarang berlabuh dalam jarak 200 meter dari garis pantai</li> <li>• Dilarang membuang jangkar pada kedalaman 0-15 meter</li> <li>• Dilarang mengambil segala jenis biota laut (kecuali jenis ikan karang konsumsi) pada siang dan malam hari</li> <li>• Dilarang menangkap ikan dengan cara menembak (<i>spear guns</i>)</li> </ul>

No.	Jenis aturan	Jenis larangan
3	Hari pantang melaut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilarang melakukan <i>mancing ngintip</i> (memancing sambil berenang/<i>snorkel fishing</i>)</li> <li>• Dilarang menangkap ikan menggunakan jaring ikan pisang-pisang (jaring insang)</li> <li>• Batas kecepatan boat/kapal yang melintasi kawasan Pulau Rubiah tidak boleh lebih dari 2 knot</li> <li>• Dilarang memancing berdiri di atas karang/menginjak karang</li> <li>• Dilarang melakukan semua kegiatan yang merusak ekosistem laut dan terumbu karang</li> <li>• <i>Khanduri Laot</i> selama 3 hari (tiga kali 24 jam)</li> <li>• Hari Raya Idul Fitri selama 2 hari (dua kali 24 jam)</li> <li>• Hari Raya Idul Adha selama 1 hari (satu kali 24 jam)</li> <li>• Peringatan Tsunami Aceh mulai dari malam hari tanggal 25 Desember pukul 20.30 WIB s/d sore hari tanggal 26 Desember pukul 18.00 WIB</li> <li>• Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus mulai dari pagi s/d selesai upacara pukul 12.00 WIB</li> <li>• Malam jum'at mulai dari pukul 19.00 WIB s/d selesai shalat jum'at pukul 14.00 WIB</li> <li>• Kemalangan (warga meninggal) seluruh kegiatan di laut dan darat harus dihentikan dari setelah mendengar pengumuman/ informasi s/d selesai dikebumikan.</li> </ul>

Sumber: Panglima Laot Lhok Iboih, 2015

**Tabel 2.** Sanksi adat yang berlaku di Lhok Iboih.

No.	Jenis pelanggaran	Sanksi
1	Pelanggaran terhadap aturan larangan penangkapan ikan/biota laut di seluruh wilayah perairan laut Iboih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh sarana penangkapan disita dan pelaku pelanggaran (kapten dan awak boat) diserahkan kepada pihak yang berwajib.</li> </ul>
2	Pelanggaran terhadap aturan larangan penangkapan biota laut dalam zona larang tangkap.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaring ikan pisang atau sejenisnya didenda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan seluruh sarana penangkapan ditahan selama seminggu.</li> <li>• Senjata tembak ikan, <i>mancing ngintip</i>, dan penangkapan biota laut pada malam dan siang hari didenda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan alat tangkap disita.</li> </ul>
3	Pelanggaran terhadap aturan hari pantang melaut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggaran dua hari raya dikenakan denda satu ekor kambing.</li> </ul>

No.	Jenis pelanggaran	Sanksi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggaran <i>Khanduri Laot</i> dikenakan sanksi harus mengadakan kenduri ulang.</li> <li>• Pelanggaran peringatan Hari Tsunami dan HUT RI dikenakan denda satu ekor kambing.</li> <li>• Pelanggaran Hari Jum'at/malam jum'at dikenakan sanksi penahanan boat/peralatan melaut selama satu minggu.</li> </ul>

Sumber: Panglima Laot Lhok Iboih, 2015

wisata bahari di Lhok Iboih. Hak tersebut berlaku bagi seluruh nelayan maupun para pelaku wisata, baik yang ada di dalam maupun di luar Kota Sabang. Nelayan dan wisatawan harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan Panglima Laot. Ketentuan tersebut bersifat mengikat bagi siapa saja yang melakukan kegiatan penangkapan dan pariwisata di kawasan perairan Iboih. Ketentuan tersebut yaitu tidak boleh menggunakan alat tangkap dan metode penangkapan yang merusak, kegiatan wisata bahari tidak boleh merusak ekosistem laut, dan larangan pengambilan ikan hias dan terumbu karang di seluruh kawasan perairan iboih.

*Hukom adat laot* juga memberikan hak komunitas dalam melakukan pengelolaan perikanan di Lhok Iboh. Panglima Laot Lhok memiliki wewenang dalam mengatur hak komunitas di *lhok* masing-masing (Wiryawan & Solihin 2015). Hak komunitas yang berlaku di Lhok Iboih, yaitu larangan melakukan

penangkapan semua jenis biota laut di zona larang tangkap, dan menetapkan hari pantang melaut. Panglima Laot Lhok Iboih memberikan hak individual sepanjang mematuhi aturan larangan yang berlaku dan Panglima Laot Lhok berwenang menetapkan hak komunitas di wilayahnya. Menurut Witanto (2007), masyarakat hukum adat akan melaksanakan dan mematuhi peraturan tersebut, dan apabila mereka memasuki wilayah hukum adat lain, mereka memiliki kewajiban untuk menghormati kekuasaan hukum adat di mana mereka berada.

### 3.1.5. Sistem otoritas

Panglima Laot memiliki otoritas tertinggi dalam mengatur *hukom adat laot*. Kelembagaan hukom adat laot juga memiliki struktur pembagian kerja meskipun dalam bentuk yang masih sederhana. Tabel 3 menunjukkan struktur Panglima Laot Lhok Iboih.

**Tabel 3.** Struktur kelembagaan Panglima Laot Lhok Iboih priode 2014-2019.

No.	Struktur Panglima Laot Lhok Iboih	Nama tokoh	Tugas
1	Panglima Laot	Muhammad AG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan, memelihara, dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan <i>hukom adat laot</i>.</li> <li>• Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di antara nelayan sesuai dengan ketentuan <i>hukom adat laot</i>.</li> </ul>

No.	Struktur Panglima Laot Lhok Iboih	Nama tokoh	Tugas
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut.</li> <li>• Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan.</li> <li>• Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara <i>illegal</i>.</li> </ul>
2	Wakil Panglima Laot	Anwar ABD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu tugas-tugas Panglima Laot dan menggantikan peran Panglima Laot ketika Panglima Laot berhalangan sementara maupun berhalangan tetap.</li> </ul>
3	Penasihat (unsur pemerintah) Penasihat (unsur tokoh adat) Penasihat (unsur tokoh agama)	Keuchik Iboih Ishak Idris Tgk. Usman AB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi saran kepada Panglima Laot, baik saran yang bersifat adat istiadat, hukum adat, dan hukum nasional.</li> </ul>
4	Sekretaris	Husnun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola administrasi sekaligus sebagai juru tulis pada saat rapat atau musyawarah di lingkungan masyarakat adat.</li> </ul>
5	Bendahara	Burhan Sufi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab terhadap keuangan lembaga adat.</li> </ul>
6	Petugas keamanan adat: • Bidang Penangkapan • Bidang Pokmaswas • Bidang Tim SAR	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga dan memelihara kehidupan adat dalam masyarakat adat nelayan</li> <li>• Melakukan pengamanan dalam pelaksanaan persidangan adat</li> <li>• Mengamankan pelaksanaan penangkapan ikan di laut dalam wilayah hukum adat masing-masing</li> <li>• Menjaga dan melihara sarana transportasi perikanan dan barang-barang lain yang dalam penahaan lembaga adat</li> <li>• Menjaga ketertiban dan keamanan bersama dengan petugas keamanan laut yang berwenang.</li> </ul>

Sumber: Witanto, 2007

Pada Tabel 3 di atas menunjukkan beberapa tugas Panglima Laot, di antaranya sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan program perikanan dan kelautan (*co-management fisheries*), mewujudkan pengelolaan perikanan yang

berkelanjutan (*sustainable fisheries*), menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara nelayan, menjalin koordinasi yang baik antara lembaga adat maupun lembaga di luar adat. Panglima Laot dalam menjalankan tugas pengawasan dibantu



oleh petugas keamanan adat, untuk masalah keuangan dan administrasi dibantu oleh bendahara dan sekretaris, dan dalam hal penyelesaian masalah adat dibantu oleh para tokoh adat dan wakil Panglima Laot.

3.1.6. *Sistem monitoring dan evaluasi*

Sistem pengawasan *hukom adat laot* pada dasarnya dilakukan oleh seluruh masyarakat nelayan dan bersifat komunitas. Masyarakat berkewajiban memberikan informasi kepada Panglima Laot jika terjadi sesuatu yang mencurigakan di laut, baik berupa musibah maupun pelanggaran adat.

Secara khusus, Panglima Laot dalam melakukan pengawasan dibantu oleh beberapa petugas keamanan adat seperti yang telah dijelaskan pada Tabel 3 sebelumnya. Petugas keamanan adat melakukan pengawasan dengan membentuk Tim SATGAS (Satuan Tugas).

Tim SATGAS memiliki wewenang selama melakukan pengawasan di laut, di antaranya: melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku pelanggaran *hukom adat laot*, melakukan penahanan terhadap seluruh sarana penangkapan ikan untuk kepentingan persidangan adat, melakukan penyitaan hasil tangkapan ikan berdasarkan keputusan sidang pelanggaran, menyerahkan pelaku pelanggaran dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut kepada pihak berwajib jika pelanggaran tersebut bersifat pidana.

Secara formal, petugas keamanan adat ini lebih dikenal dengan sebutan POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas). POKMASWAS ini dibentuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang berdasarkan SK Kepala DKP Kota Sabang Nomor 523/370/2015.

**Tabel 4.** Hasil matriks IFAS

No.	Faktor-faktor internal	Bobot	Skala	Skor
<b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b>				
1	Kemampuan Panglima Laot dalam memimpin dan menyelesaikan permasalahan nelayan.	0,115	3,800	0,436
2	Kekuatan <i>hukom adat laot</i> yang mengikat dalam kehidupan masyarakat nelayan dan peraturan yang dibuat dalam bentuk tertulis.	0,108	3,600	0,389
3	Sistem musyawarah sebagai sarana dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik nelayan.	0,121	4,000	0,484
4	Peran penasihat adat dalam membantu Panglima Laot dalam menyelesaikan masalah.	0,121	4,000	0,484
5	Memiliki batas wilayah dan zona larang tangkap yang telah dipetakan.	0,108	3,600	0,390
6	Sistem pembagian kerja pada struktur Panglima Laot sudah lebih terspesialisasi.	0,108	3,600	0,389
7	Sistem koordinasi yang baik antara Panglima Laot Lhok Iboih dan seluruh Panglima Laot di Kota Sabang.	0,102	3,400	0,347
<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>				
1	Keterbatasan anggaran dana untuk menjalankan program kerja Panglima Laot.	0,108	3,600	- 0,390
2	Keterbatasan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh SATGAS.	0,108	3,600	- 0,390
Total		1		2,138

**Tabel 6.** Hasil analisis matriks SWOT

<p style="text-align: center;"><b>IFAS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b></p> <p>S1. Kemampuan Panglima Laot dalam memimpin dan menyelesaikan permasalahan nelayan.</p> <p>S2. Kekuatan <i>hukom adat laot</i> yang mengikat dalam kehidupan masyarakat nelayan dan peraturan yang dibuat dalam bentuk tertulis.</p> <p>S3. Sistem musyawarah sebagai sarana dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik nelayan.</p> <p>S4. Peran penasihat adat dalam membantu Panglima Laot dalam menyelesaikan masalah.</p> <p>S5. Memiliki batas wilayah kelola Panglima Laot dan zona larang tangkap yang telah dipetakan.</p> <p>S6. Sistem pembagian kerja pada struktur Panglima Laot sudah lebih terspe-sialisasi.</p> <p>S7. Sistem koordinasi yang baik antara Panglima Laot Lhok Iboih dan seluruh Panglima Laot di Kota Sabang.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b></p> <p>W1. Keterbatasan anggaran dana untuk menjalankan program kerja Panglima Laot.</p> <p>W2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh SATGAS.</p>
<p style="text-align: center;"><b>EFAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b></p> <p>01. Adanya pengakuan dari pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.</p> <p>02. Dibentuknya POKMASWAS sebagai bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat nelayan.</p> <p>03. Adanya kerja sama antara Panglima Laot dan LSM dalam mengelola wilayah pesisir.</p> <p>04. Adanya kerja sama antara Panglima Laot dan pelaku wisata untuk membiayai operasional pengawasan Taman Laut Lhok Iboih.</p> <p>05. Adanya kegiatan <i>Duek Pakat</i> Panglima Laot seluruh Kota Sabang.</p>	<p style="text-align: center;"><b>SO</b></p> <p>s01. Meningkatkan peran masyarakat dalam mensosialisasikan aturan <i>hukom adat laot</i> kepada wisatawan (S1, S2, S3, S4, S7, O5, O7)</p> <p>s02. Penguatan kerja sama kolaboratif antara Panglima Laot dan pelaku wisata dalam mendukung operasional pengawasan SATGAS (S1, S3, S5, S6, O5)</p> <p>s03. Peningkatan kapasitas kelembagaan berkolaborasi dengan pemerintah dan LSM (S1, S2, S3, S4, S6, O1, O2, O3, O5)</p>	<p style="text-align: center;"><b>WO</b></p> <p>WO1. Meningkatkan kerja sama dengan pelaku wisata dalam menjalankan kegiatan pengawasan (W1, O1, O2, O4, O5, O6, O7)</p> <p>WO2. Perlu diadakan koordinasi dengan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pengawasan (W2, O1, O2, O6)</p>

<p>O6. Adanya peran serta seluruh masyarakat nelayan sabang dalam menegakkan <i>hukom adat laot</i>.</p>	<p>s04. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan berkoordinasi dengan pemerintah (S1, S2, S4, S5, O1, O2)</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b></p> <p>T1. Para wisatawan yang belum mengetahui peraturan <i>hukom adat laot</i> di Iboih.</p> <p>T2. Masih adanya oknum masyarakat yang secara sengaja melanggar aturan hukum adat di Iboih.</p> <p>T3. Terhambatnya sosialisasi peraturan hukum adat karena rusaknya seluruh papan himbauan Panglima Laot Lhok Iboih.</p>	<p><b>ST</b></p> <p>ST1. Meningkatkan peran masyarakat dalam mensosialisasikan dan mengawasi aturan <i>hukom adat laot</i> di Iboih (S1, S2, S3, S5, S6, S7, T1, T2, T3)</p>	<p><b>WT</b></p> <p>WT1. Meningkatkan peran masyarakat dalam mensosialisasikan aturan <i>hukom adat laot</i> di Iboih (W1, W2, T1, T3)</p> <p>WT2. Meningkatkan pengawasan <i>hukom adat laot</i> melalui peran masyarakat di Iboih (W1, W2, T2)</p>

**Tabel 5.** Hasil matriks EFAS

No.	Faktor-faktor eksternal	Bobot	Skala	Skor
<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>				
1	Adanya pengakuan dari Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan.	0,113	3,600	0,408
2	Dibentuknya POKMASWAS sebagai bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat nelayan.	0,114	3,600	0,412
3	Adanya kerja sama antara Panglima Laot dan LSM dalam mengelola wilayah pesisir.	0,115	3,000	0,344
4	Adanya kerja sama antara Panglima Laot dan pelaku wisata untuk membiayai operasional pengawasan Taman Laut Lhok Iboih.	0,113	3,600	0,407
5	Adanya kegiatan <i>Duek Pakat</i> Panglima Laot seluruh Kota Sabang.	0,113	3,200	0,362
6	Adanya peran serta seluruh masyarakat nelayan sabang dalam menegakkan hukum adat laot.	0,107	3,400	0,364
<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>				
1	Para wisatawan yang belum mengetahui peraturan hukum adat laot Lhok Iboih.	0,106	3,400	- 0,360
2	Masih adanya oknum masyarakat yang secara sengaja melanggar aturan hukum adat di Iboih.	0,106	3,400	- 0,360
3	Terhambatnya sosialisasi peraturan hukum adat karena rusaknya seluruh papan himbauan Panglima Laot Lhok Iboih.	0,113	3,600	- 0,407
Total			1	1,170

### 3.3. Strategi penguatan kelembagaan Panglima Laot Lhok Iboih

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran data terkait, terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi peran kelembagaan Panglima Laot Lhok Iboih dalam melakukan pengelolaan perikanan di Lhok Iboih. Hasil matriks *Internal Strategic Factors Analysis Summary* (IFAS) dan *External Strategic Factors Analysis Summary* (EFAS) dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5 di bawah ini.

Berdasarkan Tabel 4 di atas nilai-nilai yang diolah dibuat untuk dijadikan grafik hasil analisis SWOT. Total nilai IFAS yang merupakan selisih antara kekuatan dan kelemahan yaitu sebesar 2,138. Total nilai EFAS yang merupakan selisih antara peluang dan ancaman bernilai 1,170. Hal tersebut menandakan bahwa nilai IFAS

positif yang berarti faktor kekuatan lebih besar dari faktor kelemahan. Nilai EFAS positif artinya faktor peluang lebih besar dari faktor ancaman. Rekomendasi strategi yang dapat digunakan adalah SO (*Strenghts-Opportunities*), yaitu: meningkatkan peran masyarakat dalam mensosialisasikan *hukum adat laot* kepada para wisatawan, penguatan kerja sama kolaboratif antara Panglima Laot dan pelaku wisata dalam mendukung operasional pengawasan SATGAS, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam hal pengawasan dan pengelolaan perikanan melalui pembimbingan dan pelatihan berkolaborasi dengan pemerintah dan LSM, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan berkoordinasi dengan pemerintah.

#### 4. KESIMPULAN

Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat lokal merupakan upaya penting dalam menjaga keseimbangan sumberdaya. Salah satu bentuk pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di Indonesia adalah Panglima Laot Lhok Iboih di Kota Sabang. Panglima Laot Lhok Iboih mengelola 2 sektor kelautan, yaitu sektor perikanan dan wisata bahari. Panglima Laot membagi wilayahnya menjadi 2 bagian, yaitu wilayah kelola Panglima Laot Lhok Iboih yang merupakan kawasan penangkapan ikan dan Taman Laut Lhok Iboih yang merupakan zona larang tangkap dan ditujukan sebagai kawasan konservasi dan wisata bahari. Pada kedua kawasan tersebut berlaku *hukum adat laot*, yaitu berkaitan dengan larangan penangkapan biota laut, pembatasan alat tangkap, larangan menggunakan metode penangkapan yang merusak, pembentukan zona larang tangkap, hari pantang melaut, dan larangan melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem laut dan terumbu karang. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yaitu berupa denda uang atau hewan ternak, penyitaan alat tangkap dan kapal, serta hasil tangkapan. Peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut, menghindari konflik sosial masyarakat nelayan, dan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang bertanggung jawab.

Semakin berkembangnya sektor wisata bahari di Iboih menjadi tantangan besar bagi Panglima Laot dalam menjaga tegaknya hukum adat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan untuk menghadapi tantang tersebut, di antaranya: (1) Meningkatkan peran masyarakat dalam mensosialisasikan *hukum adat laot* kepada para wisatawan, (2) Penguatan kerja sama kolaboratif

antara Panglima Laot dan pelaku wisata dalam mendukung operasional pengawasan SATGAS, (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan Panglima Laot dalam hal pengawasan dan pengelolaan perikanan berkolaborasi dengan pemerintah dan LSM, dan (4) Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan berkoordinasi dengan pemerintah.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Akhmad Solikhin, S.Pi, M.H dan Dr. Ir. Ernali Lubis, DEA selaku pembimbing dalam penelitian ini. Apresiasi yang tinggi juga diberikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, dan Panglima Laot Lhok Iboih atas bantuannya selama penelitian berlangsung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [BAPPEDAKS] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang. 2014. Sabang dalam angka 2014. Sabang (ID): BAPPEDA Kota Sabang.
- [BAPPEDAKS] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang. 2013. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Sabang 2012-2032. Sabang (ID): BAPPEDA Kota Sabang.
- [PLLI] Panglima Laot Lhok Iboih. 2015. Laporan pertanggung jawaban Panglima Laot Lhok Iboih periode 2009-2014. Sabang (ID): Panglima Laot Lhok Iboih.
- Chaliluddin, Purbayanto A, Monintja DR, Imron M, Santoso J. 2014. Institution of panglima laot in supporting sustainable capture fisheries based on local wisdom in aceh jaya district. *IJSBAR*. 16(2):147-163.
- Cinner JE, Basurto X, Fidelman P, Kuange J, Lahari R, Mukminin A. 2012. Institutional design of customary

- fisheries management arrangements in Indonesia, Papua New Guinea, and Mexico. *Mar Policy*. 36(2012): 278-285.doi:10.1016/j.marpol.2011.06.005
- Kusumawati I, Huang H-W. 2014. Key Factors for Successful Management of Marine Protected Areas: A Comparison of Stakeholders' Perception of Two MPAs in Weh Island, Sabang, Aceh, Indonesia. *Mar Policy*. 51(2015): 465-475.
- Satria A. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soekanto S, Mamudji S. 2014. *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta (ID): Rajawali Pers.
- Solihin A. 2010. *Politik hukum kelautan & perikanan: isu, permasalahan, dan telaah kritis kebijakan*. Bandung (ID): Nuansa Aulia.
- Sulaiman. 2013. Prospek hukum adat laut dalam pengelolaan perikanan di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. *Yustisia*. (87): 15-22.
- Witanto DY. 2007. *Hukum adat laut sabang: kearifan-kearifan yang terlupakan*. Banda Aceh (ID): Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Aceh (PEMADA).
- Wirawan B, Solihin A. 2015. *Derah penangkapan ikan: dalam prespektif pengelolaan perikanan indonesia*. Bandung (ID): Nuansa Aulia.